



**P U T U S A N**

**Nomor 29/PDT/2024/PT PAL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk**, dalam hal ini bertindak melalui kantor cabangnya di **PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk Cabang Ampana** yang berkedudukan di Jl. Yos Sudarso No. 10 Kelurahan Uentanaga Bawah Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-Una Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Reagan Christian Djahi., dkk., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 September 2023,

**Sebagai PEMBANDING, semula Tergugat I;**  
lawan

**VIKTOR WONGKAR**, Umur; 69 Tahun, Agama; Kristen, Pendidikan; SD, Kewarganegaraan; Indonesia, Pekerjaan; Wiraswasta, Tempat tinggal; Jl. Pulau Taupan RT/RW 002/003 Kelurahan Uentanaga Bawah Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-Una Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Julianer Aditia Warman, S.H., dkk. Advokat yang beralamat di Jalan Yojokodi No. 67 Kota Palu – Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Agustus 2023,

**Sebagai TERBANDING, semula Penggugat;**  
dan

**YULIANA UNO**, dahulu berkedudukan di Jl. Tadulako Desa Ampana Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-Una Provinsi Sulawesi Tengah, namun sekarang di Lapas Kelas II B Ampana di Jl. Tanjumbulu No. 53 Kelurahan Ampana Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-Una Provinsi Sulawesi Tengah,

**Sebagai Turut TERBANDING, semula Tergugat II;**  
**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Membaca berkas perkara tersebut;

**TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Pso tanggal 28 Maret 2024, yang amarnya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya ;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang membiarkan pencairan dana dan sekaligus pengalihan dana dari dan milik Penggugat kedalam rekening CV Wina Jaya oleh Tergugat II pada rekening dibawah system manajemen keuangan perbankan Tergugat I tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum oleh Tergugat I untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat berupa :
  - a. Kerugian Materiil sebesar Rp Rp. 7.696.800.000,- (tujuh milyar enam ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah)
  - b. Kerugian Immateriil Rp. 69.696.800.000,- (enam puluh sembilan milyar enam ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah)
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini Rp. 323.000,-(tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Pso diucapkan pada tanggal 28 Maret 2024, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat I dan diberitahukan kepada Tergugat II oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 2 April 2024 (surat Tercatat), Kuasa Pembanding semula Tergugat I berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2023, mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Pso, tanggal 3 April 2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Poso, permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Poso, tanggal 16 April 2024;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Penggugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 16 April 2024 dan begitu pula kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Terbanding semula Tergugat II oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Poso, pada tanggal 16 April 2024 (surat Tercatat);

Bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Poso, tanggal 26 April 2024 dan telah diberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat I pada tanggal 26 April 2024 dan begitu pula dengan Turut Terbanding semula Tergugat II telah diberitahukan pada tanggal 26 April 2024 (Surat Tercatat);

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundangundangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat I, pada pokoknya memohon sebagai berikut :  
Bahwa dari kronologi tersebut dan atas Putusan dari Majelis Hakim, Pembanding mengajukan keberatan atas pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, dengan dalil dalil sebagai berikut :

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso salah dalam menilai eksepsi pembanding gugatan error in persona, karena salah sasaran (*gemis aahoeda nigheid*).
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso salah dalam menilai eksepsi pembanding gugatan error in persona, karena penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan (*diskualifikasi in person*).
3. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso bertentangan hukum acara perdata, karena ultra petita.
4. Putusan Pengadilan Negeri Poso cacat hukum karena hanya berdasarkan asumsi bukan bukti dan fakta persidangan.
5. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso kurang cermat dalam mengambil putusan, karena mengesampingkan bukti dalam persidangan.

Halaman 3 dari 21 Hal. Putusan Nomor 29/PDT/2024/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Putusan Pengadilan Negeri Poso tidak cukup pertimbangan (onvoldoende gemotiveerd) perihal kerugian materiil dan immateriil.

maka dengan tidak adanya suatu perbuatan melawan hukum Pembanding seperti halnya yang dituduhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tertuang dalam Putusan perkara a quo, sudah sepatutnya Pembanding memperoleh perlindungan hukum dari Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang demikian. Selanjutnya, memperhatikan fakta-fakta hukum yang telah Pembanding sampaikan dalam Memori Banding ini, Pembanding mohon kepada Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah agar berkenan memeriksa dan mengadili kembali seadil-adilnya atas perkara a quo, serta memberikan Putusan Perkara sebagai berikut:

- 1) Menerima Permohonan Banding yang diajukan Pembanding tersebut di atas;
- 2) Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Poso No: 131/PDT.G/2023/PN.PSO Tanggal 28 Maret 2024 dan menolak seluruh gugatan Penggugat;
- 3) Atau jika Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat lain, agar dapat diputus dengan Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat, pada pokoknya memohon sebagai berikut:

Bahwa Terbanding menerima seluruh pertimbangan hukum dalam putusan a quo, karena menurut hemat Terbanding bahwa judex facti di dalam pertimbangan serta penerapan hukum mengenai tindakan atau perbuatan Pembanding dan Turut Terbanding yang membiarkan pencairan dana dan sekaligus pengalihan dana dari dan milik Terbanding kedalam rekening CV Wina Jaya oleh Turut Terbanding pada rekening dibawah system manajemen keuangan perbankan Pembanding tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Terbanding adalah Perbuatan Melawan Hukum, telah benar dan tidak keliru atau telah sebagaimana peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya berdasarkan hal tersebut, maka dalil Pembanding dalam Memori Bandingnya patut dan beralasan hukum untuk ditolak;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, Terbanding memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa pada tingkat banding ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak seluruh Memori Banding dari Pemanding;
2. Mengabulkan dan Menerima Kontra Memori Banding Terbanding;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor : 131/Pdt.G/2023/PN Pso Tanggal 28 Maret 2024;
4. Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Pso tanggal 28 Maret, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding yang diajukan oleh Pemanding semula Tergugat I serta Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum yang dijadikan dasar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dianggap sudah tepat dan benar, tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Pokok Perkara pada angka 2 dan angka 3, sehingga perlu diperbaiki, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi, Majelis Hakim Tingkat Banding telah menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, dengan amar selengkapny sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai Gugatan Dalam Pokok Perkara, Terbanding semula Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Pemanding dan Turut Terbanding semula Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi Terbanding semula Penggugat, yaitu :

- Bahwa, Tergugat II telah melakukan perbuatan yang merugikan Almh. Yelli Wongkar dalam kedudukannya sebagai pegawai Tergugat I, oleh karenanya perbuatan Tergugat II sebagaimana dimaksud patut dan beralasan hukum menjadi tanggung jawab Tergugat I, yaitu perbuatan, berupa :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, atas deposito dan uang simpanan milik Almh. Yelli Wongkar oleh Tergugat II menawarkan Almh. Yelli Wongkar untuk menarik uang deposito maupun uang simpanannya guna di depositokan pada Tergugat I melalui PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Poso dengan iming-iming keuntungan mendapatkan bunga tinggi sebesar 9 %;
- Bahwa, atas iming-iming bunga tinggi sebesar 9 % yang disampaikan Tergugat II kepada Almh. Yelli Wongkar, sehingga kemudian membuat Almh. Yelli Wongkar menarik uang deposito dan menarik uang simpanannya melalui Kantor Cabang Pembantu Ampana PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Poso untuk di berikan kepada Tergugat II guna didepositokan Tergugat II kepada Tergugat I melalui PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Poso dengan total sebesar Rp. 5.020.000.000,- (*lima milyar dua puluh juta rupiah*). Adapun dana yang diberikan oleh Almh. Yelli Wongkar kepada Tergugat II keseluruhan transaksinya dilakukan di Kantor Cabang Pembantu Ampana PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Poso dengan rincian adalah sebagai berikut:
  - a. pada tanggal 23 Mei 2016 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (*tiga milyar rupiah*);
  - b. pada tanggal 23 November 2016 sebesar Rp. 500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*);
  - c. pada tanggal 23 Mei 2017 sebesar Rp. 600.000.000,- (*enam ratus juta rupiah*);
  - d. pada tanggal 23 Mei 2018 sebesar Rp. 520.000.000,- (*lima ratus dua puluh juta rupiah*);
  - e. pada tanggal 23 Mei 2019 sebesar Rp. 400.000.000,- (*empat ratus juta rupiah*);

Olehnya berdasarkan hal tersebut diatas, beberapa hari kemudian setelah Almh. Yelli Wongkar memberikan uang sebagaimana dimaksud, Tergugat II pula memberikan :

- a. Rp. 3.000.000.000,- (*tiga milyar rupiah*) berdasarkan 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. GFD 467701 tertanggal 23 Mei 2016 atas nama Yeli Wongkar;
- b. Rp. 500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*) berdasarkan 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. GEZ 521441 tertanggal 23 November 2016 atas nama Yeli Wongkar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) berdasarkan 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. GFD 467702 tertanggal 23 Mei 2017 atas nama Yeli Wongkar;
- d. Rp. 520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah) berdasarkan 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. GEZ 521443 tertanggal 23 Mei 2018 atas nama Yeli Wongkar;
- e. Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) berdasarkan 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. GEZ 521444 tertanggal 23 Mei 2019 atas nama Yeli Wongkar;

kepada Almh. Yelli Wongkar dengan menerangkan bahwa Bilyet sebagaimana dimaksud adalah merupakan Bilyet Deposito serta menerangkan agar Almh. Yelli Wongkar merahasiakan atau tidak memberitahukan kepada orang lain, apalagi kepada karyawan Bank BRI sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 314/Pid.B/2021/PN Pso;

- Bahwa, Almh. Yelli Wongkar tidak pernah memerintahkan Tergugat II untuk melakukan penarikan uang yang tersimpan di rekening tabungannya sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sebanyak 2 kali pada Tergugat I melalui Bank Rakyat Indonesia Cabang Poso. Namun faktanya Tergugat II menarik uang Almh. Yelli Wongkar melalui rekeningnya sebesar Rp. 150.000.000,- sebanyak 2 kali. Selain itu sekitar tanggal 22 September 2017 Tergugat II juga tanpa persetujuan Almh. Yelli Wongkar melakukan transaksi overbooking atau pemindahbukuan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari rekening Almh. Yelli Wongkar ke rekening Giro atas nama CV. WINA JAYA. Sehingga total uang Almh. Yelli Wongkar yang ditarik maupun overbooking atau pemindahbukuan oleh Tergugat II adalah sebesar Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas kemudian Almh. Yelli Wongkar melakukan upaya hukum berupa laporan polisi terhadap Tergugat II, dan atas dasar laporan tersebut kemudian Tergugat II dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, laporan transaksi atau rekening suatu bank yang dilakukan secara berlanjut", sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 314/Pid.B/2021/PN Pso;

Halaman 7 dari 21 Hal. Putusan Nomor 29/PDT/2024/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hal tersebut tentunya sebagaimana Undang-undang Perbankan yang mewajibkan Tergugat I sebagai penyedia jasa keuangan (perbankan) untuk menerapkan prinsip kehati-hatian, prinsip ini tentu saja berlaku kepada keseluruhan penyelenggaraan perbankan Tergugat I;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap sebagaimana tersebut diatas, maka perbuatan Para Tergugat dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum, dikarenakan telah menimbulkan kerugian terhadap Penggugat, olehnya Para Tergugat diwajibkan membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada Penggugat berdasarkan Pasal 1365, 1366 dan 1367 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut, Tergugat II sekarang Turut Terbanding tidak pernah hadir menghadap dipersidangan walau telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan Pembanding semula Tergugat I, telah membantah dalil gugatan Penggugat dengan menyatakan :

- Bahwa, sejatinya permasalahan yang terjadi antara Sdri. Yeli Wongkar dan Tergugat II adalah hutang piutang pribadi dengan menggunakan instrument bilyet giro, dengan rincian sebagai berikut:
  - 1) 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. GFD 467701 tertanggal 23 Mei 2016 atas nama Yeli Wongkar sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).
  - 2) 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. GEZ 521441 tertanggal 23 November 2016 atas nama Yeli Wongkar sebesar Rp. 500.000.000. (lima ratus juta rupiah).
  - 3) 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. GFD 467702 tertanggal 23 Mei 2017 atas nama Yeli Wongkar sebesar Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah)
  - 4) 1(satu) lembar Bilyet Giro No. GEZ 521443 tedanggal 23 Mei 2018 atas nama Yeli Wongkar sebesar Rp. 520.000.000.- (lima ratus dua puluh juta rupiah)
  - 5) 1(satu) lembar Bilyet Giro No. GEZ 521444 tedanggal 23 Mei 2019 atas nama Yeli Wongkar sebesar Rp. 400.000.000.- (empat ratus juta rupiah).

Total nilai bilyet giro yang diterbitkan oleh CV Wina Jaya (usaha milik suami Tergugat II) adalah sebesar Rp 5.020.000.000,-. (lima milyar dua puluh juta rupiah).

Halaman 8 dari 21 Hal. Putusan Nomor 29/PDT/2024/PT PAL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta dalam persidangan perkara Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Pso, tidak ada unsur pemalsuan dalam penerbitan Bilyet Giro tersebut diatas, karena Bilyet Giro tersebut merupakan dokumen asli dan sah yang dikeluarkan oleh pemilik rekening giro an. CV Wina Jaya.

- Bahwa, berdasarkan dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya, disampaikan seolah-olah Sdri. Yelli Wongkar merupakan orang awam yang tertipu oleh Tergugat II karena tidak bisa membedakan antara Bilyet Giro dengan Bilyet Deposito.
- Bahwa, dalil Penggugat tersebut sangatlah mengada-ada, dapat Tergugat I sampaikan bahwa sejatinya Sdri. Yelli Wongkar merupakan nasabah deposito lama di BRI KCP Ampana yang sudah familiar dengan Bilyet Deposito. Apabila diperhatikan secara seksama dapat mudah dibedakan apa itu Bilyet Deposito dana apa itu Bilyet Giro karena terpampang jelas didalam bilyet tersebut apakah itu Bilyet Deposito atau Bilyet Giro. Karena Sdri. Yelli Wongkar merupakan nasabah deposito BRI KCP Ampana sejak tahun 2012 hingga 2016. Selama itu Sdri. Yelli Wongkar sering melakukan pencairan bunga deposito dan melakukan perpanjangan deposito di BRI KC Ampana. Sebagai nasabah lama deposito, tentu Sdri. Yelli Wongkar sudah sangat memahami bentuk Bilyet Deposito dan itu jelas-jelas berbeda dengan Bilyet Giro.
- Bahwa, Penggugat dalam gugatannya angka 19 halaman 5 mendalilkan tentang kerugian materil sebesar Rp 7.696.800.000,- (tujuh miliar enam ratus Sembilan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp 62.000.000.000,- (enam puluh dua miliar rupiah). Dalil penggugat tersebut sangatlah mengada-ada dan tidak masuk akal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan fakta-fakta hukum yang disimpulkan Majelis Hakim tingkat pertama (halaman. 35 – 37, Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Pso tanggal 12 September 2023), dengan tambahan dan perbaikan, sebagai berikut yaitu :

1. Bahwa, Penggugat yakni Victor Wongkar merupakan ahli waris dari Almh. Yelli Wongkar berdasarkan alat bukti surat tertanda P-3 yakni Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 470/ /IV/K-UB/2022 tertanggal 21 April 2022 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una Kecamatan Ratolindo Kelurahan Uetanaga Bawah;

Halaman 9 dari 21 Hal. Putusan Nomor 29/PDT/2024/PT PAL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Alm. Yelli Wongkar merupakan Nasabah Prioritas PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, dalam hal ini bertindak melalui kantor cabangnya di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Ampana yang berkedudukan di Jl. Yos Sudarso No. 10 Kelurahan Uentanaga Bawah Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-Una Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Bahwa, Tergugat II Yuliana Uno, dahulu berkedudukan di Jl. Tadulako Desa Ampana Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-Una Provinsi Sulawesi Tengah, namun sekarang di Lapas Kelas II B Ampana di Jl. Tanjumbulu No. 53 Kelurahan Ampana Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-Una Provinsi Sulawesi Tengah, dalam kapasitas dan kedudukannya sebagai adalah salah satu pegawai PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Manado dengan NIP 8224656992. Dan PN 28359. Dimana berdasar Surat Keputusan Nokep: 128/KW-XII/SDM/12/2009 tanggal 08 Desember 2009 tentang pemindahan jabatan dan unit kerja Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk diketahui bahwa Tergugat II Yuliana Uno NIP 8224656992 PN 28359 telah berpindah dari jabatan lama Teller KCP BRI Ampana Kantor Cabang BRI Poso ke Jabatan Baru PJ. Supervisor KCP BRI Ampana Kantor Cabang BRI Poso.
4. Bahwa, atas deposito dan uang simpanan milik Almh. Yelli Wongkar, Tergugat II menawarkan Almh. Yelli Wongkar untuk menarik uang deposito maupun uang simpanannya guna di depositokan pada Tergugat I melalui PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Poso dengan iming-iming keuntungan mendapatkan bunga tinggi sebesar 9 %;
5. Bahwa, atas iming-iming bunga tinggi sebesar 9 % yang disampaikan Tergugat II kepada Almh. Yelli Wongkar, sehingga kemudian membuat Almh. Yelli Wongkar menarik uang deposito dan menarik uang simpanannya melalui Kantor Cabang Pembantu Ampana PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Poso untuk di berikan kepada Tergugat II guna didepositokan Tergugat II kepada Tergugat I melalui PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Poso dengan total sebesar Rp. 5.020.000.000,- (*lima milyar dua puluh juta rupiah*). Adapun dana yang diberikan oleh Almh. Yelli Wongkar kepada Tergugat II keseluruhan transaksinya dilakukan di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Cabang Pembantu Ampana PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Poso dengan rincian adalah sebagai berikut:

- a. pada tanggal 23 Mei 2016 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
- b. pada tanggal 23 November 2016 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- c. pada tanggal 23 Mei 2017 sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
- d. pada tanggal 23 Mei 2018 sebesar Rp. 520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah);
- e. pada tanggal 23 Mei 2019 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);

Dan berdasarkan hal tersebut diatas, beberapa hari kemudian setelah Almh. Yelli Wongkar memberikan uang sebagaimana dimaksud, Tergugat II pula memberikan :

- a. Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) berdasarkan 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. GFD 467701 tertanggal 23 Mei 2016 atas nama Yeli Wongkar;
- b. Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) berdasarkan 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. GEZ 521441 tertanggal 23 November 2016 atas nama Yeli Wongkar;
- c. Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) berdasarkan 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. GFD 467702 tertanggal 23 Mei 2017 atas nama Yeli Wongkar;
- d. Rp. 520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah) berdasarkan 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. GEZ 521443 tertanggal 23 Mei 2018 atas nama Yeli Wongkar;
- e. Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) berdasarkan 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. GEZ 521444 tertanggal 23 Mei 2019 atas nama Yeli Wongkar;

kepada Almh. Yelli Wongkar dengan menerangkan bahwa Bilyet sebagaimana dimaksud adalah merupakan Bilyet Deposito serta menerangkan agar Almh. Yelli Wongkar merahasiakan atau tidak memberitahukan kepada orang lain, apalagi kepada karyawan Bank BRI ;

6. Bahwa, pada tanggal 22 September 2017 Tergugat II tanpa persetujuan Almh. Yelli Wongkar melakukan transaksi overbooking atau

Halaman 11 dari 21 Hal. Putusan Nomor 29/PDT/2024/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemindahbukuan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari rekening Almh. Yelli Wongkar ke rekening Giro atas nama CV. WINA JAYA. Dan bahwa, Almh. Yelli Wongkar juga tidak pernah memerintahkan Tergugat II untuk melakukan penarikan uang secara tunai yang tersimpan di rekening tabungannya sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sebanyak 2 kali pada Tergugat I melalui Bank Rakyat Indonesia Cabang Poso. Tetapi Tergugat II menarik uang Almh. Yelli Wongkar melalui rekeningnya sebesar Rp. 150.000.000,- sebanyak 2 kali. Yaitu pada tanggal 21 Januari 2019 dan tanggal 23 Mei 2019, Sehingga total uang Almh. Yelli Wongkar yang ditarik maupun overbooking atau pemindahbukuan oleh Tergugat II adalah sebesar Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) tanpa persetujuan Alm Yelli Wongkar, sehingga atas perbuatan Tergugat II tersebut telah djatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 314/Pid.B/2021/PN Pso atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh Yuliana Uno (Tergugat II), yaitu melakukan tindak pidana "dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, laporan transaksi atau rekening suatu bank yang dilakukan secara berlanjut", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP (bukti p-4 = TI.1, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 314/Pid.B/2021/PN Pso tanggal 11 Nopember 2021);

7. Bahwa, Almh. Yolla Wungkar sudah meninggal dunia ;
8. Bahwa, sampai gugatan diajukan Penggugat belum memperoleh ganti kerugian akibat keluarnya dana / uang yang bersangkutan dari Tergugat I tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh dari persidangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyimpulkan adanya 2(dua)odus/ cara/ perbuatan yang dilakukan Tergugat II terhadap dana / uang Alm. Yelli Wongkar yang disimpan pada Tergugat I, yaitu :

1. Bahwa, pada tanggal 22 September 2017 Tergugat II tanpa persetujuan Almh. Yelli Wongkar melakukan transaksi overbooking atau pemindahbukuan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari rekening Almh. Yelli Wongkar ke rekening Giro atas nama CV. WINA JAYA. Dan bahwa, Almh. Yelli Wongkar juga tidak pernah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Tergugat II untuk melakukan penarikan uang secara tunai yang tersimpan di rekening tabungannya sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sebanyak 2 kali pada Tergugat I melalui Bank Rakyat Indonesia Cabang Poso. Tetapi Tergugat II menarik uang Almh. Yelli Wongkar melalui rekeningnya sebesar Rp. 150.000.000,- sebanyak 2 kali. Yaitu pada tanggal 21 Januari 2019 dan tanggal 23 Mei 2019, Sehingga total uang Almh. Yelli Wongkar yang ditarik maupun overbooking atau pemindahbukuan oleh Tergugat II adalah sebesar Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) tanpa persetujuan Alm Yelli Wongkar, sehingga atas perbuatan Tergugat II tersebut telah djatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 314/Pid.B/2021/PN Pso atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh Yuliana Uno (Tergugat II), yaitu melakukan tindak pidana "dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, laporan transaksi atau rekening suatu bank yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP (Bukti P-4 = T.I.1, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 314/Pid.B/2021/PN Pso tanggal 11 Nopember 2021);

2. Bahwa, Tergugat II memberi iming-iming bunga tinggi sebesar 9 % yang disampaikan kepada Almh. Yelli Wongkar, sehingga kemudian membuat Almh. Yelli Wongkar menarik uang deposito dan menarik uang simpanannya melalui Kantor Cabang Pembantu Ampana PT. Bank Rakyat Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Poso untuk di berikan kepada Tergugat II guna didepositokan Tergugat II kepada Tergugat I melalui PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Poso dengan total sebesar Rp. 5.020.000.000,- (lima milyar dua puluh juta rupiah). Adapun dana yang diberikan oleh Almh. Yelli Wongkar kepada Tergugat II keseluruhan transaksinya dilakukan di Kantor Cabang Pembantu Ampana PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Poso dengan rincian adalah sebagai berikut:

- a. pada tanggal 23 Mei 2016 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
- b. pada tanggal 23 November 2016 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Halaman 13 dari 21 Hal. Putusan Nomor 29/PDT/2024/PT PAL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. pada tanggal 23 Mei 2017 sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
- d. pada tanggal 23 Mei 2018 sebesar Rp. 520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah);
- e. pada tanggal 23 Mei 2019 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);

Dan berdasarkan hal tersebut diatas, beberapa hari kemudian setelah Almh. Yelli Wongkar memberikan uang sebagaimana dimaksud, Tergugat II pula memberikan :

- a. Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) berdasarkan 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. GFD 467701 tertanggal 23 Mei 2016 atas nama Yeli Wongkar;
- b. Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) berdasarkan 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. GEZ 521441 tertanggal 23 November 2016 atas nama Yeli Wongkar;
- c. Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) berdasarkan 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. GFD 467702 tertanggal 23 Mei 2017 atas nama Yeli Wongkar;
- d. Rp. 520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah) berdasarkan 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. GEZ 521443 tertanggal 23 Mei 2018 atas nama Yeli Wongkar;
- e. Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) berdasarkan 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. GEZ 521444 tertanggal 23 Mei 2019 atas nama Yeli Wongkar;

kepada Almh. Yelli Wongkar dengan menerangkan bahwa Bilyet sebagaimana dimaksud adalah merupakan Bilyet Deposito serta menerangkan agar Almh. Yelli Wongkar merahasiakan atau tidak memberitahukan kepada orang lain, apalagi kepada karyawan Bank BRI; ( Bukti P-5, P-6, P-7, P-8, P-9 = Bukti T.I-3, T.I-4, T.I-5, T.I-6, T.I-7)

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Terbanding semula Penggugat didasarkan pada adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pembanding dan Turut Terbanding semula Para Tergugat, maka haruslah dipertimbangkan apakah benar perbuatan Pembanding dan Turut Terbanding semula Para Tergugat telah melawan hukum sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian akibat penarikan dana / uang Terbanding semula Penggugat oleh Tergugat II yang berada pada Tergugat I;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata mengandung unsur-unsur sebagai berikut

1. Adanya perbuatan yang melawan hukum ;
2. Adanya kesalahan ;
3. Adanya kerugian ;
4. Adanya kausalitas antara kesalahan dan kerugian;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum perbuatan Tergugat II yang telah menarik maupun overbooking atau pemindahbukuan oleh Tergugat II sebesar Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) tanpa persetujuan Alm Yelli Wongkar maupun perbuatan Tergugat II yang memberi iming-iming bunga tinggi sebesar 9 % yang disampaikan kepada Almh. Yelli Wongkar, sehingga kemudian membuat Almh. Yelli Wongkar menarik uang deposito dan menarik uang simpanannya sebanyak 5(lima) kali melalui Kantor Cabang Pembantu Ampana PT. Bank Rakyat Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Poso untuk di berikan kepada Tergugat II guna didepositokan Tergugat II kepada Tergugat I melalui PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Poso dengan total sebesar Rp. 5.020.000.000,- (lima milyar dua puluh juta rupiah) dan ditukar oleh Tergugat II dengan Bilyet Giro dan tidak mengembalikan uang Alm Yolli Wongkar sehingga menimbulkan kerugian bagi Alm Yolli Wongkar tersebut adalah perbuatan Tergugat II yang sudah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, sehingga Tergugat II harus dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum (pasal 1365 KUHPerdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, dan dihubungkan dengan unsur-unsur dalam pasal 1365 KUHPerdata tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tidak ada perbuatan Terbanding semula Tergugat I yang secara langsung mengakibatkan terjadinya penarikan dana Alm. Yolli Wongkar di BRI secara melawan hukum, oleh karenanya Pembanding semula Tergugat I tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa meskipun Pembanding semula Tergugat I tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, tetapi oleh karena Turut Terbanding semula Tergugat II adalah bekerja pada Tergugat I (sekarang Pembanding), sehingga timbul pertanyaan apakah Tergugat I harus bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh Perbuatan Tergugat II (sekarang Turut Terbanding) menurut ketentuan pasal 1367 KUHPerdata ?



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal tersebut sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1367 KUHPperdata, yaitu : “Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.”

“Orangtua dan wali bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh anak-anak yang belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orangtua atau wali.”

“Majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan mereka, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang-orang itu.” “Guru sekolah atau kepala tukang bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh murid-muridnya atau tukang-tukangnya selama waktu orang-orang itu berada di bawah pengawasannya.”

“Tanggung jawab yang disebutkan di atas berakhir, jika orangtua, guru sekolah atau kepala tukang itu membuktikan bahwa mereka masing-masing tidak dapat mencegah perbuatan itu atas mana mereka seharusnya bertanggung jawab”.

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Tergugat II yang telah menarik maupun overbooking atau pemindahbukuan oleh Tergugat II adalah sebesar Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) tanpa persetujuan Alm Yelli Wongkar, menurut hemat Pengadilan Tinggi karena telah terbukti sebagai perbuatan pidana sebagaimana tersebut dalam Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 314/Pid.B/2021/PN Pso atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh Yuliana Uno (Tergugat II), yaitu melakukan tindak pidana “dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, laporan transaksi atau rekening suatu bank yang dilakukan secara berlanjut” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, dan bisa dilakukan oleh Tergugat II dengan kelalaian Tergugat I dan sistemnya maka menurut hemat Majelis Hakim Tinggi, berdasar pasal 1367 KUHPperdata, Tergugat I harus ikut bertanggung jawab atas kerugian

Halaman 16 dari 21 Hal. Putusan Nomor 29/PDT/2024/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dialami Alm. Yolla Wungkar secara tanggung renteng bersama Tergugat II;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Tergugat II yang memberi iming-iming bunga tinggi sebesar 9 % yang disampaikan kepada Almh. Yelli Wongkar, sehingga kemudian membuat Almh. Yelli Wongkar menarik uang deposito dan menarik uang simpanannya melalui Kantor Cabang Pembantu Ampana PT. Bank Rakyat Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Poso untuk di berikan kepada Tergugat II guna didepositokan Tergugat II kepada Tergugat I melalui PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Poso dengan total sebesar Rp. 5.020.000.000,- (lima milyar dua puluh juta rupiah) dan ditukar oleh Tergugat II dengan Bilyet Giro, menurut Hemat Majelis Pengadilan Tinggi dilakukan adalah atas kesepakatan Alm. Yolli Wongkar dengan Tergugat II dan ditariknya simpanan dan deposito Alm. Yolli Wongkar melalui tata cara benar / sah di perbankan sehingga bukan atas kelalaian atau keterlibatan Tergugat I, maka Tergugat I tidak dapat dibebankan / dipertanggungjawabkan atas kerugian sebesar Rp. 5.020.000.000,- (lima milyar dua puluh juta rupiah) tersebut sehingga peristiwa tersebut adalah mutlak tanggung jawab Tergugat II secara pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa berdasarkan pasal 1367 KUHPdata, Tergugat I harus ikut bertanggung jawab secara tanggung renteng dengan Tergugat II untuk mengganti kerugian materiil Penggugat sebesar Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) ditambah bunga menurut Undang-undang sebesar 6% setahun sejak September 2017 s/d gugatan diajukan September 2023 (6 tahun) = Rp. 19.500.000,- x 6 = Rp. 117.000.000,-, sehingga total kerugian materiil sebesar Rp. 442.000.000,- (empat ratus empat puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap kerugian akibat perbuatan Tergugat II yang memberi iming-iming bunga tinggi sebesar 9 % yang disampaikan kepada Almh. Yelli Wongkar, sehingga kemudian membuat Almh. Yelli Wongkar menarik uang deposito dan menarik uang simpanannya sebanyak 5(lima) kali melalui Kantor Cabang Pembantu Ampana PT. Bank Rakyat Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Poso untuk di berikan kepada Tergugat II guna didepositokan Tergugat II kepada Tergugat I melalui PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Poso dengan total sebesar Rp. 5.020.000.000,- (lima milyar dua puluh juta rupiah) dan ditukar oleh Tergugat II dengan Bilyet Giro dan tidak mengembalikan uang Alm Yolli Wongkar, oleh karena merupakan perbuatan dan tanggung jawab pribadi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Tergugat II dan tidak ada kelalaian atau kesalahan Tergugat I dalam perbuatan Alm Yolli Wongkar dalam menarik uang deposito dan uang simpanannya untuk diserahkan kepada Tergugat II dan ditukar dengan bilyet giro, oleh karenanya diwajibkan kepada Tergugat II untuk mengganti kerugian materil atas perbuatannya tersebut dengan jumlah sebesar Rp. 5.020.000.000,- (lima milyar dua puluh juta rupiah) ditambah bunga menurut Undang-undang sebesar 6% setahun sejak Mei 2016 s/d gugatan diajukan September 2023 (7 tahun) = Rp. 301.200.000,- x 7 = Rp. 2.108.400.000,-, sehingga total kerugian materil sebesar Rp. 7.128.400.000,- (tujuh milyar seratus dua puluh delapan empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap petitum / tuntutan kerugian immateril, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang menyimpulkan bahwa kematian daripada Almh. Yelli Wongkar/Penggugat merupakan peristiwa yang terjadi dari dampak kausalitiet perbuatan melawan hukum tersebut dengan total Kerugian Imateriil adalah sebesar Rp. 12.000.000.000,-(dua belas milyar rupiah) berdasarkan hasil perhitungan Putusan Pidana Pengadilan Negeri Poso Nomor 314/Pid.B/2021/PN Pso + Rp. 50.000.000.000,-(lima puluh milyar rupiah) dikarenakan Almh. Yelli Wongkar tidak dapat menggunakan uangnya untuk berobat, sehingga mengakibatkan Almh. Yelli Wongkar meninggal dunia) = Rp. 62.000.000.000,- (enam puluh dua milyar rupiah), oleh karena cakupan kerugian immaterial menurut Mahkamah Agung dalam Putusan perkara Peninjauan Kembali No. 650/PK/Pdt/1994 adalah hanya berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPerdata dimana ganti kerugian immateril hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara kematian, luka berat dan penghinaan", dan tuntutan ganti rugi immateril yang didasarkan pada perhitungan hukuman pidana denda adalah tidak beralasan hukum dan lagipula jumlah yang dituntut oleh Penggugat tidak wajar dan tidak dibuktikan, sehingga tuntutan ganti rugi immateril harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pembanding semula Tergugat I dalam Memori Bandingnya, baik dalam eksepsi maupun pada pokok perkara karena dengan pertimbangan diatas walaupun Tergugat I sekarang Pembanding tidak melakukan Perbuatan Hukum, tetapi berdasarkan pasal 1367 KUHPerdata berkewajiban untuk mengganti kerugian secara tanggung

Halaman 18 dari 21 Hal. Putusan Nomor 29/PDT/2024/PT PAL





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

renteng dengan Tergugat II sekarang Turut Terbanding khusus untuk kerugian yang timbul akibat perbuatan Tergugat II telah menarik maupun overbooking atau pemindahbukuan oleh Tergugat II sebesar Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) tanpa persetujuan Alm Yelli Wongkar;

Menimbang bahwa terlepas dari alasan banding sebagaimana dipertimbangkan tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Pso tanggal 12 September 2023, harus diperbaiki sekedar mengenai amar putusannya, sehingga amar putusan tersebut sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa oleh Pembanding semula Tergugat I dalam perkara ini tetap berada di pihak yang kalah, maka Pembanding semula Tergugat I harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPdata, Pasal 1367 KUHPdata, R.Bg jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Pso tanggal 12 September 2023, yang dimohonkan banding, sehingga amar selengkapya sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

#### DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat II yang telah mengakibatkan hilangnya uang Penggugat adalah telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat sebesar Rp.325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) ditambah bunga menurut undang-undang sebesar 6% setahun sejak September 2017 s/d gugatan diajukan September 2023 (6 tahun) = Rp. 19.500.000,- x 6 = Rp. 117.000.000,-, sehingga total kerugian

Halaman 19 dari 21 Hal. Putusan Nomor 29/PDT/2024/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil yang harus diganti adalah sebesar Rp.442.000.000,- (empat ratus empat puluh dua juta rupiah);

4. Menghukum Tergugat II untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat sebesar Rp.5.020.000.000,- (lima milyar dua puluh juta rupiah) ditambah bunga menurut undang-undang sebesar 6% setahun sejak Mei 2016 s/d gugatan diajukan September 2023 (7 tahun) = Rp. 301.200.000,- x 7 = Rp. 2.108.400.000,-, sehingga total kerugian materil yang harus diganti adalah sebesar Rp.7.128.400.000,- (tujuh milyar seratus dua puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Menghukum Pembanding semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, pada hari SELASA, tanggal 28 Mei 2024, yang terdiri dari Toto Ridarto., S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Gosen Butar Butar., S.H., M.Hum dan Mohammad Basir., S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 11 Juni 2024, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Nanang Surtiahadi., S.IP., S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri

Poso, pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Gosen Butar Butar, S.H., M.Hum

Toto Ridarto, S.H., M.H.

ttd

Mohammad Basir, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 Hal. Putusan Nomor 29/PDT/2024/PT PAL



ttd

Nanang Surtiahadi., S.IP., S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai ..... Rp 10.000,00
2. Redaksi..... Rp 10.000,00
3. Biaya Proses ..... Rp130.000,00
4. Jumlah ..... Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)